

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 2137 /PEB-Ump 107
TANGGAL . 11 - 1 - 07

**PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA
TERJADINYA PERCERAIAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
MENURUT HUKUM ADAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

YAN MAYA PADHA

50 2002 011

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2006**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADINYA PERCERAIAN DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM ADAT**

Nama : YAN MAYA PADHA
Nim/ Nirm : 50 2002 011
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis



Pembimbing :

ATIKA ISMAIL, SH

()

Palembang, Juli 2006

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Sri Suatmiati, SH, M. Hum

Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH .

2. Fatimah Zuhro, SH, CN

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




ERLI SALIA, SH. MH.

MOTTO

"Hai Segala Orang Beriman, Hendaklah Kamu Berpegang Teguh Dengan Keadilan Bersaksikan Tuhan, Dan Sekalipun Keadilan Itu Bertentangan Dengan Kepentingan Dirimu Sendiri".

(Al- Qur'an, Surat An Nissa', Ayat 135)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Teman-temanku seperjuangan*
- ❖ Almamater*

**JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
APABILA TERJADINYA PERCERAIAN DAN
CARA PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM
ADAT**

Penulis,

Pembimbing :

Yan Maya Padha
50 2002 011

Atika Ismail, SH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan :

1. Bagaimana pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian menurut Hukum Adat ?
2. Bagaimana cara penyelesaian dalam pembagian harta bersama menurut Hukum Adat ?

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip harta bersama dan sistematika hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan prosedur pembagian harta bersama apabila terjadinya perceraian menurut hukum adat dan cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta bersama, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normative yang bersifat menjelaskan atau eksploratoris karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara menguji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Teknik pengolahan data tekstual dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apabila terjadinya perceraian karena salah satu pihak suami atau meninggal dunia, maka semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan antara suami atau istri yang masih hidup dan pihak yang masih hidup berhak menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidupnya, tetapi apabila perceraian hidup, maka semua harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan istri.
2. Dalam penyelesaiannya dapat diatasi oleh pemuka adat dan pemuka masyarakat atau yang dihormati oleh kaum kerabat agar pembagian harta bersama itu dibagi secara adil antara suami istri yang bercerai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ats kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADINYA PERCERAIAN DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM ADAT,”** dapat diselesaikan pada waktunya.

Shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Marshaal, NG. SH, MH. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Yth. Bapak Erli Salia, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH, CN, selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak H. Abubakar Busro, SH, selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Atika Ismail, SH, selaku Pembimbing Skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda (Alm) dan Ibunda yang tercinta serta saudara-saudaraku yang kusayangi, yang telah banyak berkorban dan memberi dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Yang Maha Esa, dan skripsi ini diharapkan bermanfaat.

Wassalam,

Palembang, Juli 2006
Penulis,

YAN MAYA PADHA

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metodologi	6
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARGA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN	
A. Hukum Perkawinan.....	7
B. Khususnya Perkawinan	18
C. Hukum Harta Perkawinan	24
D. Pengertian Hukum Waris	29

BAB III PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA
TERJADINYA PERCERAIAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
MENURUT HUKUM ADAT

- A. Prosedur Pembagian Harta Bersama Apabila terjadinya Perceraian
Menurut Hukum Adat 32
- B. Cara Penyelesaiannya Apabila Terjadi ketidakadilan dalam
Pembagian Harta Bersama 38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 42
- B. Saran 42

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai masyarakat yang beragam di pandang dari keragaman sukunya, dari berbagai suku juga masyarakat hukum adat memiliki tiga golongan masyarakat hukum adat yaitu masyarakat patrilineal adalah masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan Ayah atau laki-laki. Masyarakat matrilineal yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ibu atau wanita. Dan masyarakat bilateral yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari dua sisi ayah dan ibu. Dari ketiga masyarakat tersebut diatas maka dalam perkawinannya tentu akan terdapat perbedaan antara masyarakat patrilineal, matrilineal dan bilateral. Masyarakat patrilineal yaitu sistem perkawinan jujur, maksudnya suatu perkawinan dimana pihak wanita di jemput oleh pihak laki-laki dan pihak laki-laki memberi sesuatu yang disebut dengan *idaha harian* untuk mengganti kedudukan wanita itu di dalam rumah tangganya. Konsekuensi dari perkawinan jujur yaitu istri dan keturunannya menarik garis keturunan suami atau laki-laki, sistem perkawinan patrilineal ini terdapat pada masyarakat Tapanuli, Lampung dan Bali. Perkawinan pada masyarakat matrilineal adalah perkawinan semendo, maksudnya suatu perkawinan dimanan pihak laki-laki di jemput oleh pihak wanita tetapi pihak laki-laki tetap menarik garis keturunan ibunya dan akibat nukum dari perkawinan ini anak-

anaknya menarik garis keturunan ibu, sistem perkawinan masyarakat matrilineal ini terdapat masyarakat hukum adat Minang Kabau. Perkawinan masyarakat bilateral yaitu sistem perkawinan bebas, maksudnya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal ini diizinkan dan sesuai dengan kesusilaan setempat sepanjang peraturan yang di gariskan oleh agama. Perkawinan pada masyarakat bilateral terdapat pada daerah Jawa dan Kalimantan.

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹⁾)

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan unsur kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan unsur pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok keluarga yang menyatukan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum. Perkawinan adalah sebagai sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi yang baru yang melanjutkan garis kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan kerabat, jadi merupakan unsur keluarga, unsur bapak-ibunya yang merupakan inti keluarga yang bersangkutan.

¹⁾ Rusli, *Perkawinan Antar Agama*, Pionis Jaya, Bandung, 1984 h. 40

Pada tata susunan kerabat yang berkonsekuensi bilateral, perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semendo antara kelompok-kelompok yang bersangkutan. Perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhan warga suku, oleh karena itu apabila terjadi sengketa-sengketa hukum antara dua kerabat atau permusuhan antar kerabat yang sudah berlangsung lama. Kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita dari kerabat lain.

Perkawinan selaku lembaga hukum yang memadukan hidup dua manusia sebagai suami isteri dalam melangsungkan perkawina, tetapi kadang kala didalam perkawinan tersebut timbul masalah dan akhirnya adanya kemungkinan untuk mengadakan perceraian. Dimana atas persetujuan anantara suami isteri, ini merupakan gejala umum di dalam hukum adat, tetapi ada juga paksaan salah satu pihak antara suami isteri untuk melaksanakan perceraian berdasarekan alasan yang berkaitan dengan hubungan pribadi, justru sebagai unsur pribadi, perceraian itu selalu bersangkut paut dengan persoalan kesalahan. Akan tetapi persoalan kesalahan itu terutama berfungsi menentukan terhadap akibat perceraian dilapangan harta kekayaan.

Pada masyarakat hukum adat dengan adanya perkawinan maka akan ada harta perkawinan, harta perkawinan antara lain :

1. Harta bawaan
2. Harta penghasilan

3. Harta sipencari
4. Harta hadiah perkawinan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh seorang suami dan seorang istri kedalam perkawinan, harta penghasilan adalah harta yang dimiliki oleh seorang suami dan seorang istri secara bersama-sama selama perkawinan dan harta hadiah perkawinan harta yang diperoleh seorang suami dan seorang istri pada saat melangsungkan pernikahan.

Harta bersama yang di peroleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan menurut hukum adat merupakan harta gono-gini, syarat untuk menjadi harta bersama yaitu antara suami istri harus tinggal dalam satu rumah tangga, karena pada masyarakat hukum adat suatu perkawinan kadang-kadang suami istri tidak tinggal dalam satu rumah tangga, misalnya perkawinan semendo bertandang. Pada perkawinan ini suami hanya bertandang jadi hanya tandang sesekali lalu pergi, sisuami disini tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya ia merupakan hanya sebagai pemberi keturunan, jadi dalam perkawinan ini tidak terjadi kata bersama.

Sesungguhnya hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang harus di taati oleh masyarakat hukum adat, maka apabila terjadi kesalah pahaman antara seorang suami dan istri kalau bida harus diselesaikan secara masyarakat antara kerabat agar perkawinan tersebut bisa langgeng, tetapi apabila tidak bisa dipertahankan antara kedua belah pihak maka dalam pembagian harta bersama harus dibagi seadil-adilnya sesuai dengan aturan-aturan hukum adat, kecuali apabila perpisahan itu karena salah

satu suami istri ini meninggal maka dibagi secara sistem kewarisan dalam hukum adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DAN CARA PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI KETIDAK ADILAN"**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian menurut hukum adat
2. Bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta bersama

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dan tujuan ini terutama di titik beratkan pada prosedur pembagian harta bersama dan cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagiannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pada hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian di harapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga dan kewarisan adat sekaligus merupakan sumbangan penilaian yang di persembahkan sebagai pengadilan pada almamater

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum yang bersangkutan paut dengan prosedur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraianya serta bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidak adilan dalam pembagian harta bersama, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*explorations*), karenanya tidak bermaksud mengkaji hipotesis

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan.

Teknik pengolahan dan tekstular dilakukan dengan menerapkan analisis isi, untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan

BAB II
TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN

A. Hukum perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga merekaini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri sampai "*kaken-kaken ninen-ninen*" (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucucicit).

Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai-bagai upacara lengkap dengan "*sesajen-sesajennya*".

Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

Profesor Hazairin “mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.²⁾

Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjajian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban.

Paguyuban ini oleh profesor Djojodiguno disebut pagutuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam *somah* itu hubungan antara suami istri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan satu ketunggalan³

Bahwa setelah perkawinan suami-istri itu merupakan satu ketunggalan adalah terbukti antara lain karena :

- a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai

²⁾ Soerajo Wingjodipoero, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*”, Haji Masagung Jakarta 1984, s. 82

³⁾ Profesor Djojodigoeno dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Adat*” halaman 54.

hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.

Pada zaman sekarang suami istri pun masih bertunggal nama, yaitu mereka bersama. Kebiasaan baru ini barangkali timbul karena pengaruh Barat.

- b. Sesebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami isteri, yaitu “*garwa*” (Jawa). Istilah ini berasal dari kata-kata “*sigaraning nyawa*” (artinya adalah belahan jiwa). Jadi jelas dari sesebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa suami isteri itu merupakan satu ketunggalan.
- c. Adanya ketunggalan harta-benda dalam perkawinan yang disebut *harta-gini*.⁴⁾

Pertunagan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus yang di Indonesia ini biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunagan ini timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah-pihak (pihak keluarga bakal suami dan pihak keluarga bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Lamaran ataupun meminang demikian ini, lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pada umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya

⁴⁾ Ibid hal 54

dengan keluarga pihak perempuan itu adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur. (Sekarang banyak pula yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendiri).

Pertemuan yang pertama kalinya untuk membicarakan kehendak mengadakan perkawinan ini di daerah Pasundan disebut *neundeun omong*. Apabila pertemuan yang pertama ini berjalan dengan lancar, artinya kedua belah pihak dapat mencapai suatu persetujuan yang dimaksudkan, atau dengan perkataan lain, lamaran pihak laki-laki diterima pihak perempuan, maka biasanya diadakan pertunangan lebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pertunangan baru mengikat, apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan yang disebut *panjer* atau *paningset* di Jawa, *panyancang* di daerah Pasundan, *tanda kong narit* di Aceh, *bobo mibu* di pulau Nias.

Tanda pengikat dimaksud diberikan atau kepada keluarga pihak perempuan atau kepada orang tua pihak perempuan atau kepada bakal mempelai perempuan itu sendiri.

Di beberapa daerah (Minangkabau, pada suku Batak, kebanyakan suku Dayak serta beberapa suku Toraja) tanda pengikat ini diberikan timbal-balik oleh masing-masing pihak.⁵⁾

⁵⁾ Imam Sudiyat, "Hukum Adat Sketsa Asas", liberty yahana 1981. 4. 32

Pada jaman sekarang sebagai tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya digunakan cincin serta diberikan juga timbal-balik oleh kedua belah pihak. Dengan saling memberikan cincin sebagai tanda pengikat yang kelihatan ini, maka timbul kemudian kebiasaan diadakannya upacara “pertukaran cincin” sebagai saat dimulainya secara resmi stadium pertunangan.

Dasar alasan pertunangan ini adalah tidak sama di semua daerah ; lazimnya adalah :

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat sudah dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami-isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

Akibat persaingannya adalah bahwa kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan perkawinan. Tetapi ikatan disini tidak berarti, bahwa kedua belah pihak, tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Pengikatan sekeras ini ternyata tidak ada di manapun juga di Indonesia. Paksaan langsung pada umumnya tidak ada.

Pertunangan ini mungkin dibatalkan dalam hal-hal yang berikut :

- a. Kalau pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya

- b. Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya; kalau yang menerima tanda tunangan tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan kalau pihak yang lain yang tidak memenuhi janjinya, maka tunangan itu tidak perlu dikembalikan.

Dalam pembatalan dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan. Perlu dikemukakan di sini, bahwa Hukum Islam tidak mengenal pertunangan.

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian ini kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat *patrilineal*, tetapi dalam persekutuan yang *matrilineal* dan *parilineal* (garis bapak-ibu) meskipun agak lebih kurang toh terdapat juga.

Alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberi *paningset*, memberi hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur, bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.

Daerah-daerah yang mengenal perkawinan demikian ini adalah antara lain :

a. Lampung

Bakal suami dan isteri bersama-sama melarikan diri dengan biasanya meninggalkan surat atau sesuatu barang, bahkan kadang-kadang sejumlah uang di rumah bakal isteri.

Surat, barang atau uang yang ditinggalkan itu disebut “*peninggalan*”. Mereka yang melarikan diri ini mencari perlindungan biasanya pada salah satu anggota keluarga atau pada kepala persekutuan. Pelarian bersama ini selaku pendahuluan dari perkawinan mereka; oleh karenanya corak perkawinan ini dapat dinamakan “*kawin lari*”

b. Kalimantan

Bakal suami dan isteri yang sudah terikat pada seorang laki-laki lain oleh pertunangan bahkan kadang-kadang oleh perkawinan, bersama-sama melarikan diri. Dalam perkawinan yang didahului oleh pelarian demikian ini, mempelai laki-laki wajib memberi ganti-rugi kepada pihak yang terhina (yakni laki-laki tunangan ataupun suami dari isteri yang melarikan diri bersama-sama dia) serta wajib juga membayar pengeluaran perkawinan biasa lainnya.

c. Bali dan Lampung

Bakal suami melarikan bakal isteri dengan paksa, artinya bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Jadi merupakan semacam penculikan. Perkawinan yang didahului dengan semacam penculikan demikian ini disebut juga “*kawin rangkat*”. Ter Haar memakai istilah “*schaakhuwelijk*”.⁹⁾

⁹⁾ Ibid hal.108.

Dalam perkawinan semacam ini mempelai laki-laki wajib memberi ganti-rugi juga kepada pihak yang terhina dan di samping itu harus pula membayar pengeluaran-pengeluaran perkawinan biasa lainnya. Pembayaran-pembayaran ini seringkali lebih tinggi daripada perkawinan biasa.

d. Sulawesi Selatan

Tiap perkawinan antara pemuda dan pemudi yang didahului oleh pelarian mereka bersama didaerah ini disebut "*kawin -rangkat*", sebab peristiwa senantiasa menimbulkan tantangan-tantangan pada keluarga pihak pemudi bakal isteri. Bahkan hukum adat memberi hak kepada keluarga pihak pemudi untuk membunuh si pemuda yang sungguh-sungguh melakukan penculikan.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang kuat sekali. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti yang telah diketahui maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*⁷⁾. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud diatas adalah berbeda

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya *patrilineal* adalah perkawinan "*jujur*".

⁷⁾ Soerajo Wingjodipoero, "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*", Haji Masagung Jakarta 1984. h. 92

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya, ya pendek kata dengan kerabatnya dan persekutuannya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya; begitu juga anak-anak ketrunan dari perkawinan itu.

Dalam perkawinan yang jujurnya baru dibayar kemudian hari ini, hubungan antara menantu (laki-laki) dan keluarga isteri (mertua) seperti “buruh” dan “majikan”, sebab selama si menantu belum dapat membayar uang jujur itu, ia harus memberikan jasanya lebih dahulu kepada keluarga mertuanya serta ia tidak masuk dalam keluarga isterinya. Anak-anak yang lahir selama masa itu masuk dalam keluarga isterinya. Akan tetapi, apabila kemudian jujur itu dibayar, maka anak-anak setelah pembayaran tersebut masuk kedalam keluarga laki-laki.

Kalau jujurnya tidak dibayar, maka perkawinannya disebut *anggap* (Gayo), *semendo ambil anak*, *nangkong*, *campur sumbai* (Sumatra Selatan), *kawin ambil piara* (Ambon) dan *nyeburin* (Bali). Ter Haar menamakan perkawinan ini “*inlijshuwelijk*”. Maksud perkawinan semacam ini adalah supaya menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri, sedangkan anak-anak yang dilahirkan kemudian, menjadi keturunannya dari clannya bapak-mertua laki-laki tersebut.

Setelah kawin suami tetap masuk pada keluarga sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai "*urang sumando*". Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki di jemput dari rumahnya) dengan sekedar upacara(*dijapung*) untuk kemudian dibawa ke rumah bakal isterinya. Upacara pada penjemputan ini disebut : "*alat melepas mempelai*". Suami seterusnya turut terdiam di rumah isterinya atau keluarganya.

Suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri seperti di atas telah di tegaskan (tetap masuk keluarga nya sendiri), tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya, masuk keluarga kerabat isterinya, masuk clan isterinya dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si isteri.

Dalam susunan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah, bahwa suami dan isteri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di lain pihak.

Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam susunan kekeluargaan *parental* terdapat juga kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi pemberian-pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur mungkin dahulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.

Dalam hukum adat ada 3 macam sistem perkawinan yaitu *endogamy*, *exogami* dan *eleutherogami*.

a. Sistem endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem *endogami* ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan lain-lain daerah akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja ; lagi pula *endogami* sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu *parental*.

b. Sistem exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, Seram.

Dalam perkembangan jaman ternyata, bahwa sistem *exogami* ini dalam daerah-daerah tersebut di atas lambat-laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, hingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluarga yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan sistem masa akan mendekati sistem *eleutherogami*.

c. Sistem *eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti hanya dalam sistem *endogami* atau pun *exogami*.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena ;

Nasab (=turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah) juga dengan saudara kandung, bapak atau ibu.

Musyaharah (= *per-iparan*), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

B. Putusnya Perkawinan

Perceraian adalah menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Menurut Profesor Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa adalah berjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken-ninen-ninen*, artinya samapi si suami menjadi *kaki* (kakek) dan si isteri menjadi *nini* (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit⁸⁾

⁸⁾ Profesor Djodiguno dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Adat*", halaman 56.

Apa yang dikemukakan oleh Profesor Djodiguno tersebut di atas, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu sebagai sesuatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari.

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya.

Pada dasarnya dari sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami isteri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu diperlakukan, maka perbuatan itu dapat diijinkan

Sebab-sebab yang oleh hukum adat dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah :

a. Isteri berzina

Perceraian yang disebabkan karena isteri berzina sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi isteri. Apabila ia tertangkap basah dan dibunuh, maka suaminya tidak usah membayar "*uang bangun*".⁹⁾

Apabila ia tidak dibunuh, maka ia atau keluarganya wajib membayar uang delik (Ter Haar "*delikts betaling*") yang kadang-kadang sebesar *jujur* dan harus mengembalikan *jujur* dan disamping itu ia juga kehilangan haknya atas bagian harta *gana-gini*.

⁹⁾ Dr. Soekanto "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*" primadya paramita Jakarta 1984. h. 57

Apabila isteri meninggal ikatan perkawinan (bercerai) tanpa membawa apa-apa demikian ini, maka di Jawa isteri ini disebut "*metu pinjungan*" di daerah Pasundan disebut "*balik taranjang*", di daerah Riau dan Jambi dinamakan "*turun kain sehelai sipinggang*" dan di makasar dinamakan "*solari bainena*".

b. Kemandulan isteri

Isteri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan melakukan perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan

c. Impotensi suami

Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami dan isteri, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawina tersebut.

d. suami meninggalkan isteri sangat lama ataupun isteri berkelakuan tidak sopan

Kedua-duanya disebabkan karena rasa saling mencintai antara suami isteri itu memang sudah agak lama lenyap.

e. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak, adanya persetujuan antara suami dan isteri itu memang sudah agak lama.

Ini sangat jarang terjadi, sebab kehendak bersama demikian ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali apabila hal itu disebabkan karena alasan-alasan yang lebih penting seperti kemandulan, impotensi, dan lain sebagainya.

Dalam kenyataannya perceraian yang disebabkan alasan-alasan adat melulu seperti tersebut di atas adalah sangat jarang terjadi.

Di daerah Tapanuli menetapkan perkawinan itu sebagai suatu perjanjian tidak hanya antara suami-isteri tetapi juga antara kerabat kedua belah pihak yang terdiri atas tiga golongan, yaitu pertama keluarga pihak bapak, kedua *clan hula-hula* dan ketiga *clan boru* yang bersangkutan. Tanpa bantuan ketiga golongan ini, maka perceraian tidak mungkin. Dan menurut adat di daerah ini, perceraian hanya karena meninggal dunia saja; perceraian semasa masih hidup hanya diperkenankan dalam hal-hal yang sangat memaksa saja, serta dengan alasan-alasan sebagai mana berikut; untuk suami –isterinya cinta kepada lelaki lain. Isteri mempunyai kebiasaan mencuri, isteri melakukan perbuatan-perbuatan di luar pengetahuannya dan isteri tidak menghormati adat istiadat.

Untuk isteri-suami sangat cemburu, suami impoten, suami tidak mengindahkan adat istiadat...

Pada umumnya perceraian-perceraian yang terjadi itu dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam agama, baik agama Islam maupun agama Kristen. Agama Islam dan agama Kristen mempunyai pengaruh yang sama terhadap masalah perceraian dalam dua hal tersebut di bawah ini:

Pertama – Kedua-dua agama itu sangat tidak menyetujui perceraian.

Kedua – Ketentuan-ketentuan yang ada pada kedua-dua agama itu didasarkan kepada kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan saja (suami dan isteri saja) dan sama sekali tidak meneropong perkawinan sebagai masalah yang juga menyangkut kepentingan kerabat, dan persekutuan.

Khususnya oleh karena hal yang kedua itulah, maka peraturan-preraturan agama sangat mengurangi wewenang kerabat (*para pinesepuh*) dan kepala adat untuk turut mencampuri masalah-masalah perceraian, meskipun peraturan-peraturan agama itu menetapkan syarat-syarat yang tinggi bagi keteguhan iman kedua belah pihak (suami dan isteri). Maka nikah menurut Islam adalah sudah menjelma menjadi suatu bagian daripada keseluruhan acara dan upacara perkawinan adat. Sebagai suatu kelanjutan logis daripada kebiasaan ini, sudah barang tentu bahwa pembatalan perkawinannya (perceraian) dari golongan penduduk ini juga dilakukan menurut ketentuan Islam.

Menurut hukum Islam, maka suami dapat membubarkan perkawinan dengan menjatuhkan talak kepada isterinya (talak tang pertama). Setelah talak pertama ini, maka mulailah waktu *iddah* berlaku.

Waktu *iddah* ini lamanya adalah 100 hari atau apabila isteri sedang hamil, sampai 40 hari sesudah bersalin. Dalam waktu *iddah* ini, isteri tidak diperbolehkan kawin lagi; suami dilarang mempunyai lebih dari 4 isteri termasuk isteri yang sedang dijatuhkan talak pertama, isteri yang mendapat talak pertama itu berhak mendapat nafkah dari suami dan suami dapat menarik kembali talaknya serta menerima kembali isterinya (rujuk).

Talak yang kedua membawa akibat seperti talak yang pertama. Kalau sudah dijatuhkan talak yang ketiga, maka sudah tidak ada kesempatan untuk “rujuk” kembali.

Talak juga dapat dijatuhkan oleh suami atas permintaan isterinya dengan disertai pembayaran. Perceraian dengan jalan demikian ini di sebut "*khul*" atau "*kuluq*".

Pembayaran dari pihak isteri itu juga disebut "*penebus talak*" atau "*pemancal*", "*pengiwal*" (Jawa). Pembayaran ini dapat berupa uang atau pelepasan haknya atas bagian harta *gana-gini* atau penghapusan kewajiban membayar mas kawin bagi suaminya. *Khul* tidak memberi kemungkinan untuk *rujuk* kembali; *iddah* berlaku serta selama waktu itu suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.

Selanjutnya ada perceraian yang dilakukan berdasarkan pengakuan isteri, bahwa salah satu syarat untuk menjatuhkan talak sudah dipenuhi: *tak'lek*. Perceraian demikian ini disebut *ta'lieq*.

Syaratnya misalnya meninggalkan isteri selam beberapa bulan tanpa memenuhi kewajibannya memberi nafkah atau tidak memberi nafkah kepada isterinya selama beberapa bulan. Pebgaduan diajukan kepada hakim dan hakim setelah mengetahui kebenaran dari pengaduan tersebut mengkonstatir bahwa syaratnya telah dipenuhi serta kemudian membubarkan perkawinan karena kesalahan-kesalahan suami. Dalam perceraian ini *rujuk* tidak dimungkinkan.

Frasch atau *pasah* adalah perceraian yang diputuskan oleh hakim karena ketika pernikahan dilangsungkan, salah satu syarat tidak dipenuhi, misalnya mempelai laki-laki tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya.

C. Hukum Harta Perkawinan

Keluarga selaku paguyuban hidup yang terbentuk karena perjdohan (berdasarkan nikah) memerlukan basis materiil guna membina kehidupan dan penghidupannya. Di mana kesatuan kerabat selaku paguyuban hidup mempunyai arti social yang penting, harta keluarga tampak menyolok di samping harta kerabat; kadang-kadang batas-batasnya kabur dan samar-samar, kadang-kadang jelas dan menonjol. Di mana kerabat-kerabat tidak tampil sebagai kesatuan-kesatuan berorganisasi, kelurga-keluarga dengan hartanya merupakan inti-inti berbatas Dari paguyuban-paguyuban hidup; meskipun demikian, solidaritas kerabat masih meliputi keluarga-keluarga itu dan mempengaruhi keadaan hukum dari harta keluarga tersebut.

Keluarga berusaha hidup sendiri di dalam lingkungan kerabat yang merupakan paguyuban hidup. Dengan kelompok-kelompok kewangsaan yang lebih besar itu keluarga sehari-harinya hidup dalam keseimbangan, tetapi kadang juga dalam ketegangan.

Di dalam pergaulan hidup yang sudah lebih maju, keluarga tengah atau sudah melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan kerabat. Sebaliknya, terhadap keluarga-keluarga yang hidup mandiri itu kerabat selaku kelompok kewangsaan yang tidak berorganisasi sering-sering juga mengajukan tuntutan-tuntutan haknya. Oleh hukum harta perkawinan itu harta keluarga dapat dipertahankan kedudukannya di antara kedua ujung-pangkal yang tidak seimbang kekuatannya, ialah kerabat dan keluarga.

Pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan dalam 4 bagian :¹⁰⁾

a. Harta warisan

Suatu asas hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ialah bahwa warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris) tetap menjadi milik suami atau isteri berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Harta semacam itu disebut "*asal*". Jadi pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau isteri selaku pemilik semula; sesudah pemiliknya meninggal. Harta tersebut tidak berpindah ke luar, jadi tidak jatuh ke tangan isteri atau suami yang masih hidup.

Di Minangkabau, harta kerabat tidak mungkin di wariskan dan tidak dapat jatuh ke tangan kerabat orang perorang. Dalam hal ini somah seperut ataupun cabang kerabat di sanapun tidak begitu menonjol karena hanya mempunyai hak pakai atas harta kerabat saja;

Di kalangan orang-orang Dayak, pengertian pasuka itu di samping harta warisan juga meliputi barang-barang (berkekuatan gaib) yang misalnya diterima sebagai pembayaran perkawinan atau sebagai denda dan yang disediakan untuk diwariskan kepada keturunannya. Berhadapan dengan pasuka dalam pengertian umum sebagai "milik keramat" terdapat harta benda yang diperoleh atas usaha jerih payah sendiri.

¹⁰⁾ Bushar Muhammad, "*Pokok-pokok Hukum Adat*", primadya paramita Jakarta 1986. h 75

b. Harta yang diperoleh pribadi

Kemungkinan buat seorang suami atau seorang isteri semasa perkawinan untuk memiliki harta pribadi bagi dirinya, di satu pihak bersangkutan-paut dengan harta kerabat di pihak suami ataupun pihak isteri, di pihak lain bertalian dengan harta bersama dari keluarga. Bila ikatan kekerabatan masih kuat, maka barang-barang yang baru diperoleh itu sejak semula diperutukkan bagi yang memperoleh dan para wangsanya yang merupakan kesatuan social dengannya, kecuali kalaunia dapat mewariskannya kepada anak-anak kandungnya yang termasuk ikatan kerabat tadi. Teman hidup (suami atau isteri) si pemilik barang tadi menurut hukum adat tidak turut memiliki barang-barang serupa itu, meskipun ia selaku warga somah tetapi dapat turut menikmati hasilnya; dan penguasaan atas barang-barang tersebut memerlukan persetujuan, setidaknya-tidaknya harus diketahui oleh para waris, yaitu para warga kerabat yang bersangkutan. Baik benda-benda yang diperoleh sebelum maupun selam ikatan perkawinan.

Di Minangkabau, harta perceraian, harta yang diperoleh pribadi, baik oleh suami maupun isteri, tertarik daya serap harta kerabat / suku; benda-benda tersebut hanya dapat masuk ke dalam harta somah bila diperoleh karena kerjasama suami-isteri¹¹⁾).

1. Sebelum kawin

Terlepas dari ikatan kerabat, harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi milik suami ataupun isteri yang mendapatkannya,

¹¹⁾ Ibid hal.146.

seperti halnya dengan utang-utang pribadi sebelum kawin yang tetap merupakan utang pribadi. Harta semacam itu di Sumatra Selatan disebut “harta pembujangan”.

2. *Semasa perkawinan*

harta yang diperoleh semasa perkawinan – terlepas pula dari ikatan kerabat - , biasanya masuk ke dalam harta bersama suami-isteri, meskipun terdapat juga keadaan-keadaan yang menyebabkan benda-benda tersebut menjadi milik pribadi si suami ataupun si isteri itu sendiri.

Missal :

1. Di Aceh penghasilan si suami menjadi miliknya pribadi, bila si isteri sebelumnya tidak memberikan suatu dasar materiil kepada keluarga berupa sebidang perkarangataupun kebun, atau tidak memberikan bekal perjalanan kepada suaminya.
2. Di Jawa Barat penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik pribadi si isteri, jika pada saat pelaksanaan nikah si isteri itu kaya, sedangkan si suami itu miskin (“nyalindung kagelung”).
3. Di kalangan kaum priyayi di Jawa, nampaknya penghasilan si suami menjadi milik pribadi.
4. Barang atau uang yang dihadiahkan kepada seorang wanita dalam rangka perkawinannya, biasanya tetap menjadi miliknya pribadi (bukan dalam bentuk warisan bekal kelengkapan perkawinandan sebagai orang tuanya, sebab dalam hal ini harta tersebut betul tetap menjadi miliknya – dalam ikatan kekerabatan – namun termasuk *barang asal*).

c. Harta perkawinan bersama suami-isteri

Seperti halnya dengan barang asal, yang tetap terikat kepada kesatuan kerabat asal, maka lazim pulalah ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, sehingga merupakan harta kekayaan (bagian dari harta keluarga) yang bila perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan isteri dapat menuntut hak atasnya (masing-masing untuk sebagian).

Atas asas umum tersebut hanya terdapat penyimpangan di dalam masyarakat patrilineal, yang di situ harta pihak suami (pada perkawinan jujur) atau pihak isteri (pada perkawinan ambil-anak), sedikit pun tidak memberikan kemungkinan terbentuknya kebersamaan harta menurut hukum.

Dalam pada itu tampak adanya tendensi bahwa makin longgarnya ikatan kerabat, mengakibatkan bertambah terikatnya harta kekayaan keluarga. Dan hanya bila salah satu diantara suami-isteri mempunyai kelebihan yang menonjol diatas yang lain (terlepas dari pengaruhnya kerabat), maka mencegah terbentuknya kebersamaan harta ; ini misalnya terjadi pada perkawinan “nyalindung kagelung” atau kebalikannya ; “manggih kaya” ditanah Pasundan.

d. Harta yang dihadiahkan pada saat upacara perkawinan.

Di Madura terdapat kebiasaan bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan dihadiahkan benda-benda (barang pembawaa) yang pembagiannya berbeda dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (“ghuna-ghuna”). Mengenai barang

pembawaan bagian suami dan isteri sama. Sedangkan ghuna-ghuna mereka dua banding satu.

D. Pengertian Hukum Waris

Pengertian hukum waris di dalam hukum adat dapat kita lihat dari beberapa pendapat sarjana diantaranya adalah seperti berikut ini.

Prof. Soepomo merumuskan hukum waris adat sebagai berikut : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”.¹²⁾

Prof. Mr. B. Ter Haar memberikan pengertian hukum waris adat itu adalah: “Hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materieele dan immaterieel dari turunan ke turunan.”¹³⁾

Selain itu Imam Sudiyat mengertikan bahwa hukum waris adat ialah : “hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian

¹²⁾ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h. 51

¹³⁾ Mr. B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum adat*, terjemahan, K, Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Bandung, h. 48

dengan proses penerusan / pengoperasian dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi.¹⁴⁾

Sedangkan “Djovodiguno memberikan pengertian kewarisan dengan berpindahannya harta benda seorang manusia kepada angkatan tunas / generasi yang menyusul”.¹⁵⁾

Apabila kita lihat dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat tersebut, maka dalam pengertian hukum waris adat terdapat tiga unsur, yaitu : 1. Ada yang meninggal dunia ; 2. meninggalkan harta warisan ; dan 3. Ada para ahli waris.

Tetapi di dalam pengertian-pengertian tersebut lebih ditekankan suatu proses tentang. Pengoperan dan penerusan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Jadi yang dipermasalahkan dalam hukum waris adat ini adalah harta bendanya (baik berwujud maupun tidak terwujud) dan cara penyelesaian proses pewarisan kepada ahli warisnya.

Karena dalam hal itu proses pewarisan dapat dilaksanakan sebelum sipewaris wafat, misalnya dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

¹⁴⁾ Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, 1981, Hal. 32

¹⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan hukum Islam*, fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1981, hal 2.

Disamping itu di beberapa daerah ada pula cara lain dalam melaksanakan warisan ialah dengan cara yang disebut “Pepasan (Sul-sel) yang artinya pesan ditentukan saat pewaris masih hidup tetapi segalanya baru berlaku apabila pewaris meninggal dunia.

Hal ini berbeda dengan hukum islam dan hukum perdata karena baru terjadi pewarisan apabila sipewaris meninggal dunia (wafat).

Sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia digolongkan dalam tiga sistem, yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (gayo alas, Batak, Buru, Nias, Nusa Tenggara, Seram Lampung, Irian)
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis itu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Enggano, Minangkabau, Timor) ;
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

BAB III

**PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA
TERJADINYA PERCERAIAN DAN CARA PENYELESAIANNYA
MENURUT HUKUM ADAT**

**A. Prosedur Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadinya Perceraian
Menurut Hukum Adat**

Harta perkawinan lazimnya dipisah-pisahkan oleh empat golongan sebagai berikut :

1. Barang-barang yang diperoleh suami isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan di bawah kedalarn perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami isteri sebagai milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami isteri bersama-sama pada waktu pernikahan¹⁶⁾

¹⁶⁾ Soekamto, *Meninjau Hak Adat Indonesia, Haji Masagung*, Jakarta 1984 h. 94

campur. Ini bagian kesatu dari hubungan tersebut jadi kepunyaan masing-masing dari suami isteri dapat dibagi dua golongan yaitu :

1. Barang yang masing-masing mendapat secara warisan dari orang tua dan nenek moyang

Barang yang masing-masing mendapat secara hibah atau secara nyata sendiri. Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti tersebut diatas disebutkan adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipil, tetapi perbedaan dan penggolongan itu hanya merupakan sistematika dalam penguraiannya saja

Barang-barang yang diperoleh secara warisan, barang ini tetap menjadi milik suami atau istri yang menerima dari warisan, ini terdapat masyarakat hukum adat Bali, Dayak, Makasar, Jawa, Jambi dan Riau, apabila mereka bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia serta tidak mempunyai anak, maka barang-barang itu kembali kepada keluarga dari suami atau istri yang meninggal dunia itu, jadi tidak diwariskan pada suami atau istri yang masih hidup. Maksudnya supaya barang-barang itu tidak hilang dan kembali keasalnya, sedangkan apabila harta yang diperoleh secara hibah maka barang itu akan jatuh kepada ahli warisnya yang meninggal dunia.

Suami maupun istri masing-masing mempunyai kemungkinan dalam masa perkawinan itu memiliki barang-barang sendiri atau jasa-jasanya sendiri. Adapun besar kecilnya tergantung kepada kuat atau tidaknya pengaruh dari pada ketentuan-ketentuan keluarga famili (kerabat)

Pada keluarga dimana ikatan famili (kerabat) sangat kuat yang memperoleh barang itu sendiri dan kelak barang-barang itu sebagai harta warisan akan ditemui oleh para ahli warisan dalam pertalian kerabat itu, kecuali apabila ada anak-anak dalam keluarga tersebut barang-barang itu oleh pemiliknya dapat di warisan kepada anak-anaknya sendiri.

Apabila suami yang memperoleh barang itu, maka ia sendiri menjadi pemiliknya dan istrinya menurut hak adat, tidak turut memiliki barang itu, tetapi si istri sebagai anggota somah dapat menikmati dari hasil barang-barang tersebut. Demikian juga sebaliknya apabila memperoleh barang serta yang menjadi pemiliknya. Untuk mengadakan transaksi dengan barang-barang tersebut di perlukan sekurang-kurangnya dengan sepengetahuan para ahli warisannya ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi barang-barang yang diperoleh sendiri sebelum maupun dalam masa perkawinan barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, pada umunya jatuh kedalam harta perkawinan milik bersama suami istri. Harta ini menjadi satu bagian dari kekayaan keluarga dan apabila ada perceraian, maka suami istri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta suarang (minangkabau), gono gini (jawa), campur kaya (pasundan)¹⁷

Pada masyarakat hak adat di beberapa daerah mengenal adanya harta milik bersama suami istri, menganggap milik bersama suami istri semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan asal saja dua-duanya sehingga untuk keperluan

¹⁷) Ibid hal 90

somah dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi menjadi luas dan kabur, sehingga seorang istri yang pekerjaannya di rumah saja, memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga sehingga dalam hal ini semua kekayaan di dapat oleh suami menjadi milik bersama, sebab meskipun istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh barang-barang tersebut. Namun dalam memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga ini, si suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari. Ini juga secara tidak langsung memiliki harta bersama, apabila si istri dalam mengurus rumah tangga sehari-harinya dapat melakukan penghematan. Maka secara tidak langsung si istri juga membantu memelihara dan membesarkan harta milik bersama. Oleh karena itu anggapan ini menyatakan bahwa harta yang di peroleh dalam masa perkawinan selalu menjadi milik bersama¹⁸⁾

Demikian juga pendapat jenis prudensi, yaitu keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 7 september 1956 menyatakan "semua harta yang diperoleh selama berjalannya perkawinan termasuk gono-gini", biarpun mungkin hasil kegiatan suami saja.

Penguasaan barang kekayaan suami dan istri masing-masing dapat dikatakan bahwa dalam hukum islam, barang-barang si suami dan si istri yang terpisah satu dari yang lain diurus oleh mereka masing-masing secara merdeka. Dalam hak

¹⁸⁾ Soekamto, *Meninjau Hak Adat Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta 1984 4. 63

adat seorang istri dapat bertindak terhadap kekayaannya secara ~~yang~~ seluas-luasnya dengan tidak perlu dibantu atau di kuasakan oleh suami.

Perlu diketahui bahwa hak adat pada umumnya tidak mengenal ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum dari seorang istri, seperti yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata, misalnya mengenai transaksi barang-barang campur kaya di Jawa Barat biasanya memang dilakukan oleh suami, tetapi apabila suami tidak ada di tempat misalnya baru naik haji, maka transaksi dilakukan oleh si istri dan dalam hal ini si istri tersebut dianggap bukan sebagai pemilik barang-barang tersebut yang cakap sepenuhnya untuk mengambil keputusan sendiri.

Didaerah Jawa Tengah ada pengecualian dalam urusan tanah, maka suami dan istri masing-masing dapat mengadakan ketentuan atas status barang-barang perkawinan, karena apabila salah satu pihak berkeberatan maka ia harus menyanggah dengan terang. Meskipun pada prinsipnya baik suami maupun istri masing-masing dapat melakukan transaksi sendiri-sendiri terhadap harta milik bersama.

Harta milik bersama ini juga dapat di pergunakan untuk membayar kembali segala hutang dan suami atau istri dan apabila harta milik bersama munculnya, maka pelunasan hutang itu dapat di bebaskan atas barang asal dari pihak suami atau istri yang mengadakan hutang itu, tetapi terhadap hutang-hutangnya suami atau istri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasannya pertama-tama harus dibebankan atas barang milik asal yang mempunyai hutang itu dan baru

kemudian apabila itu tidak cukup dapat berkurangnya di ambikan dari barang-barang milik bersama.

Prosedur sebagian harta bersama apabila terjadi perceraian, dimana dalam perceraian tersebut ada dua hal yaitu perceraian hidup dan perceraian karena salah satu suami atau istri meninggal dunia, menurut hukum adat apabila perceraian hidup maka barang-barang milik bersama ini dibagi antara kedua belah pihak, suami dan istri masing-masing pada umumnya menerima separuh tetapi ada di beberapa daerah misalnya di Jawa Tengah asas pembagian dan pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri yang disebut asas segendong sepikul¹⁹⁾

Tetapi asas segendong sepikul sesudah perang dunia masyarakat Indonesia bahwa dalam hal ini ada persamaan hak antara seorang wanita dengan seorang pria. Dan pada tahun 1960 telah dinyatakan dalam keputusan Mahkamah Agung, tanggal 9 April 1960 Reg. no. 12/K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa harta bersama itu harus salah seorang suami istri meninggal, maka semua harta milik bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan yang masih hidup, seperti halnya semasa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak untuk menggunakan barang-barang milik bersama itu guna keperluan hidupnya, tetapi apabila untuk keperluan ini ternyata sudah disediakan secara pantas sejumlah harta tertentu yang diambil pula dari harta milik bersama, maka kelebihannya dapat dibagi oleh para ahli waris, kalau ada anak maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagian harta

¹⁹⁾ Soepomo, *Bab-bab Tentang Adat*, Rajawali, Jakarta, 1985, L. 54

asal, tetapi apabila tidak punya anak maka sesudah meninggalnya suami atau istri yang hidup paling lama barang-barang tersebut harus di bagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ulama pembagian yang sama dengan ukurang pembagian yang dipergunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi barang-barang tersebut.

B. Cara Penyelesaian Dalam Pembagian Harta Bersama

Perkawinan itu merupakan suatu upacara ibadah, seperti halnya setiap pembuatan unsur baru kedalam proses kehidupan dalam semesta (kosmic) yang keramat, peristiwa ibadah itu meliputi :

1. Transaksi dari dwitunggal mempelai baru kedalam kerabat dan memulainya kehidupan baru.
2. Lahirnya ikatan hidup suami istri baru
3. Pencarian posisi keseimbangan dari pasangan baru terhadap kerabat dan terhadap dunia baru²⁰⁾

Dengan memiliki bentuk perkawinan yang dikehendaki, manusia dapat menentukan arah proses pertumbuhannya dan tindakan-tindakan magis, di sepingitan perkawinan sebagai masa kerabat itu berfungsi memelihara hubungan timbal balik antar berbagai kelompok kewangsaan, yaitu hubungan pembesar rangkap, tetapi

²⁰⁾ Imam Sudrajat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981. h. 85.

terlepas dari kesemuanya itu perkawinan selaku lembaga hukum yang memadukan hidup dua manusia sebagai suami istri ditempat kediaman bersama, merupakan suatu urusan yang bersifat sangat pribadi.

Dari berbagai fungsi yang sudah di sebutkan dalam melangsungkan pernikahan itu perlu di renungkan kembali disini, karena fungsi-fungsi tersebut berpengaruh pula atas alasan dan kemungkinan perceraian

Pada umumnya kelompok kerabat dan masyarakat mendambakan tetap terbinanya tali perkawinan yang sekali sudah terjalinkan itu, tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan ini suatu kepentingan kerabat dan masyarakat, disamping itu terdapat pula keadaan-keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima atau dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian. Maka terdesaknya pengaruh kerabat dan masyarakat berakibat wali berdominasinya norma-norma lain yang bersangkutan dengan arti pentingnya keluarga atas persoalan putusnya perkawinan

Pada masyarakat sistem patrilineal, pemutusan perkawinan jujur berarti kembalinya istri dan uang jujur, keadaan seperti kemandulan atau ketidak mampuan untuk menurunkan anak laki-laki, cacat jasmani dan sebagainya yang menghalangi atau menghambat berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan kerabat, dapat menjadi alasan pertama dan utama untuk perceraian. Perceraian berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah suatu proses yang dapat dibenarkan dan karena itu diurus oleh pada petua kerabat dan kepala persekutuan hukum hubungan kewangsaan sementara antar kelompok kewangsaan yang di timbulkan karena perkawinan itu dapat dilanjutkan

dan bila diinginkan dapat di perbaharui dengan perkawinan lain lagi. Pemutusan perkawinan ambil anak berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas merupakan suatu hal yang wajar, sebab perkawinannya tidak memenuhi sasarannya bila dalam perkawinan ini terdapat harta bersama, maka karena perceraian itu harta tersebut di bagi antara suami dan istri. Pada masyarakat hukum adat kalimantan di beritakan bahwa dari kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang magis membahayakan, misalnya adaya mimpi buruk dari salah satu seorang diantara suami istri pada saat perceraian itu tidak di lakukan pembayaran-pembayaran dan segala sesuatunya dapat kembali sesudah yang jahat itu berlalu.

Pada umumnya yang diadui sebagai alasan perceraian adalah zina dari si istri, dengan perbuatan itu si istri merongrong kepentingan masyarakat yang bersangkutan paut dengan perkawinan maupun perasaan suaminya, tetapi ada halnya harta sepakat suami istri ini merupakan gejala dalam hukum adat dengan adanya harta sepakat dapat menghasilkan perceraian dan jika perceraian seperti ini yang hanya dapat memberikan pengalaman sosial kepada perilaku yang demikian ini

Didalam keretakan berumah tangga itu pada dasarnya pihak yang satu berusaha menyudutkan pihak lainnya pada posisi yang bersalah, misalnya dengan jalan si suami berpergian dalam waktu lama atau si istri bertingkah laku proaktif. Tetapi kadang-kadang proses perceraian itu di dahului dengan pulang si istri kerumah orangtuanya, sehingga suami istri itu pisah dalam waktu yang lama. Para ahli dan kepala adat kahirnya harus mengambil keputusan tentang soal kesalahan dan

memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Setelah usaha mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dua sejoli tidak dapat dipertahankan, ada kalanya kemungkinan untuk memaksakan perceraian berdasarkan rasa benci sepihak tanpa alasan yang bisa di pertanggung jawabkan, maka pihak yang bertindak demikian itu mengenai akibat didalam harta kekayaan diperlakukan sebagai pihak yang bersalah.

Dalam perceraian antara suami dan istri kadang-kadang timbul masalah dalam hal pembagian harta bersama, dimana kalau perceraian karena salah satu suami atau istri yang meninggal ini jarang sekali timbul masalah dalam hal harta bersama, apalagi dalam perkawinan tersebut adanya anak sebagai penerus keturunan. Tetapi perceraian suami istri adanya kesalahan salah satu pihak dan kadang-kadang yang ditutupi oleh kaum kerabat mereka maka masala akan timbul dalam pembagian harta bersama. Tetapi dengan adanya kepada adat, pemuka masyarakat dan kaum kerabat yang tuakan dan di hormati kedua belah pihak yang bercerai maka penyelesaian sengketa pembagian harta bersama tersebut dapat di atasi oleh para pemuka dat dan pemuka masyarakat, dengan demikian antara kedua belah pihak yang bercerai mendapat pembagian harta bersama dengan seadil-adilnya tanpa melihat siap yang mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta bersama.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat di tarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian menurut hukum adat, yaitu kalau terjadi perceraian karena salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia maka semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan yang masih hidup, pihak yang masih hidup berhak menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidup, maka semua harta bersama di bagi sama rata antara suami istri
2. Dalam pembagian harta bersama terjadi ketidakadilan maka penyelesaiannya menurut hukum adat dapat diatasi oleh pemuka adat dan pemuka masyarakat atau yang dihormati oleh kaum kerabat agar pembagian harta bersama itu dibagi secara adil antara suami istri yang bercerai

B. Saran-saran

1. Hendaknya berbagai hal yang menyangkut tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan yang sudah berjalan secara positif, dapat di masukkan

sebagai bahan dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian bisa berlaku secara nasional.

2. Adanya kepatian hukum dalam menerapkan hukum adat terutama yang menyangkut dengan soal pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1981.

Bushar Muhammad, Pokok-pokok Harta Adat, Paramadya Paramitha, Jakarta 1986.

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Liberty Yogyakarta, 1981

Rusli, Perkawinan Antar Agama, Pioner Jaya, Bandung 1984

Soeparno, Bab-bab tentang harta adat, Paramidya Paramitha, Jakarta 1984

Soerjino, Wigyo Dipoero, Pengantar dan azas-azas hukum adat haji masanging Jakarta 1984

Terham Terjemahar. Soebakri Poerponoro, azas-azas dan susunan harta adat Paramidya paramitha, Jakarta 1985.

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILATERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DAN CARA PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI KETIDAK ADILAN

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian menurut Hukum Adat ?
2. Bagaimana cara penyelesaiannya penanggulangannya apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagian Harta Bersama ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Methodologi

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN

- A. Hukum Perkawinan
- B. Prosesnya Perkawinan
- C. Hukum Harta Perkawinan
- D. Pengertian Hukum Waris

BAB III PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADINYA PENCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DAN CARA PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI KETIDAKADILAN.

- B. Prosedur pembagian harta bersama apabila terjadi penceraian menurut Hukum Adat
- C. Cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagian Harta Bersama.

BABIV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

ampiran : Outline Skripsi
erihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
epada : Yth. Bapak
Penasehat Akademik Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **YAN MAYA PADHA**
NIRM : 50 2002 011
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pada semester IX tahun kuliah 2006/2007 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDH, MKWF, MKPK dan MKP (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA
TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DAN CARA
PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI KETIDAKADILAN**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wa s s a l a m,

Palembang, Maret 2006
Pemohon,


YAN MAYA PADHA

Rekomendasi PA. Ybs :

Semmasalahan tersebut cukup layak untuk diteliti.

Penasehat Akademik,


H. ABUBAKAR BUSRO, SH

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YAN MAYA PADHA
NIRM : 50 2002 011
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
APABILA TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT
HUKUM ADAT DAN CARA PENYELESAIANNYA
APABILA TERJADI KETIDAKADILAN

- I. Rekomendasi Ketua Bagian : *Huru Kaperolaha*
a. Rekomendasi : *file judul dan penya salh*
King Supan. Hmp di Supan.
b. Usul Pembimbing : 1. *Hj. YULIAR KUMARITIA, SH*
2.

Palembang, 21 Maret 2006

Ketua Bagian,

[Signature]
NUR HUSNI EMILSON, SH. CN

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. *Atika GMAIL SH.*
2.

Palembang, 22 Maret 2006

Pembantu Dekan I,

[Signature]
M. YAHYA SELMA, SH., MH.



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Yan Maya Padha

PEMBIMBING

NOMOR POKOK : 50.2001.011.

PEMBIMBING I : Atika Smol, S.H.

JURUSAN : Hukum

PEMBIMBING II

PROG KEKHUSUSAN : Hukum Bisnis

JUDUL SKRIPSI : *Prasidion Lembaga harta bersama apabila terjadi perceraian menurut Hukum adat dan Cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidak adilan*

CONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		I	II	
1	perubahan out case	ALL	$\frac{25}{3}$ 06	
2	perubahan out case lagi ke bab I	ALL	$\frac{2}{4}$ 06	
3	perubahan part ment, keliat	ALL	$\frac{15}{4}$ 06	
4	perubahan bab I lagi ke bab II	ALL	$\frac{25}{4}$ 06	
5	perubahan part ment, maksud	ALL	$\frac{3}{5}$ 06	
6	perubahan keliat	ALL	$\frac{10}{5}$ 06	

PERHATIAN :
HARUS DIBERI WAKTU
UNTUK MENYELESAIKAN SKRIPSI ... BLN
DARI TGL DIKELUARKAN / DI
SETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
PEMBANTU DEKAN :

Muhammad Yahya Selma, S.H. M. H

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : *Yan Araga Paha*

PEMBIMBING

NOMOR POKOK : *50. Jurd. 011.*

PEMBIMBING I : *Ahli (Sniy. S)*

JURUSAN : *Hukum*

PEMBIMBING II

PROG. KEKHUSUSAN : *Hukum Bisnis.*

JUDUL SKRIPSI : *Prosedur Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian menurut hukum adat dan cara penyelesaiannya apabila terjadi ketidak adala*

CONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		I	II	
7	<i>acc bab II lanjutan ke bab III</i>	<i>Ahli</i>	$\frac{15}{5} 06$	
8	<i>perbaiki materi, putuskan kalimat</i>	<i>Ahli</i>	$\frac{25}{5} 06$	
9	<i>acc bab III lanjutan ke bab IV</i>	<i>Ahli</i>	$\frac{27}{5} 06$	
10	<i>perbaiki kesimpulan</i>	<i>Ahli</i>	$\frac{1}{6} 06$	
11	<i>acc bab IV</i>	<i>Ahli</i>	$\frac{10}{6} 06$	
12	<i>acc abstrak dan daftar pustaka</i>	<i>Ahli</i>	$\frac{15}{6} 06$	

PERHATIAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI ... BLN
SEJAK TGL DIKELUARKAN / DI
TETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
PEMBANTU DEKAN I



Muhammad Yahya Selma, SH. M. II